



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 139 /Pid.Sus/2016/PN.Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	ANDI BASO IBRAHIM Als. BASO
Tempat Lahir	:	Pongko
Umur/Tanggal Lahir	:	23 Tahun / 11 Oktober 1992
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan Kebangsaan	/:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun Pongko Desa Pongko Kecamatan Bone- Bone Kabupaten Luwu Utara
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tukang Batu
Pendidikan	:	Paket C

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Masamba berdasarkan Penetapan :

1. Surat perintah penahanan oleh Penyidik, tanggal 09 Juni 2016 No.PolSP.Han/13/VI/2016/Reskrim, sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 23 Juni 2016 Nomor : B-69/R.4.33/Euh.1/06/2016, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016;
3. Surat Perintah Penahanan Penuntut Umum, tanggal 04 Agustus 2016 Nomor : Print-81/R.4.33/Euh.2/08/2016, sejak tanggal 04 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
4. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 16 Agustus 2016 Nomor 139/Pid.Sus/2016/PN Msb, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan negeri Masamba tanggal 06 September 2016 dengan nomor 139/Pid.Sus/2016/PN Msb, sejak tanggal 15 September 2016 sampai tanggal 13 November 2016 ;

Putusan No. 139/Pid.Sus/2016/PN.Msb
Hal. 1 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Ke- I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07 November 2016 dengan nomor 1486/Pen.PidPP.I/XI/2016/PT MKS, sejak tanggal 14 November 2016 sampai tanggal 13 Desember 2016 ;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi oleh penasihat hukum dalam perkaranya tersebut ;

Kemudian dijelaskan oleh Hakim Ketua, bahwa oleh karena ancaman hukuman terdakwa 15 (lima belas) tahun maka wajib untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan kemudian Hakim Ketua menunjuk salah seorang Penasihat Hukum yang bernama AMIRUDDIN K.A, S.H, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 23 Agustus 2016, Nomor 58 /Pen.Pid/PH/2016/PN Msb dan Pengacara tersebut bertugas di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Masamba ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah membaca dan mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI BASO IBRAHIM ALS BASO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 d UU RI No. 35 Tahun 2014, atas perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
2. Menghukum Terdakwa ANDI BASO IBRAHIM ALS BASO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar baju kaos lengan warna biru putih;
 - 1(satu) lembar celana jeans merk logo jeans warna hitam;
 - 1(satu) lembar celana dalam warna cokelat;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Fitriani Jainuddin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut diatas, Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan menyampaikan pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dimana Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-81/R.4.33/Euh.2/08/2016 tanggal 16 Agustus 2016 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa **ANDI BASO IBRAHIM Als. BASO** pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan Februari tahun 2016, bertempat di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Dusun Pongko Desa Pongko Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu FITRIANI (selanjutnya disebut saksi korban FITRIANI) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya bertempat di rumah kost terdakwa yang terletak di Wawondula, terdakwa bertemu dengan saksi korban FITRIANI yang sementara sedang menunggu saudara saksi korban FITRIANI. Karena saudara saksi korban FITRIANI sedang tidak berada dirumahnya maka terdakwa pun mengajak saksi korban FITRIANI pergi ke Desa Pongko dengan mengendarai kendaraan umum. Saksi korban FITRIANI sempat menolak dibawa oleh terdakwa namun terdakwa tetap memaksa dan menarik tangan saksi korban FITRIANI sehingga saksi korban FITRIANI pun naik ke mobil bersama terdakwa menuju ke Desa Pongko Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara.
- Bahwa pada waktu serta tersebut diatas, terdakwa dan saksi korban FITRIANI tiba di rumah orang tua terdakwa yang pada saat itu sedang dalam keadaan kosong. Terdakwa kemudian memaksa saksi korban

Putusan No. 139/Pid.Sus/2016/PN.Msb
Hal. 3 dari 24



FITRIANI untuk masuk kedalam kamar dengan cara menarik tangan saksi korban FITRAINI sampai akhirnya saksi korban FITRIANI masuk ke dalam kamar. Setelah berada di dalam kamar kemudian terdakwa membuka pakaian yang terdakwa kenakan lalu menyuruh saksi korban FITRIANI untuk membuka pakaian yang digunakan oleh saksi korban FITRIANI namun saksi korban FITRIANI menolak sehingga terdakwa membuka baju saksi korban FITRIANI secara paksa sampai saksi korban FITRIANI telanjang. Terdakwa pun kemudian menyuruh saksi korban FITRIANI untuk tidur dikamur namun saksi korban FITRIANI menolak sehingga terdakwa marah dan memukul wajah saksi korban FITRIANI dengan menggunakan tangan terdakwa lalu terdakwa mengancam saksi korban FITRIANI dengan cara menggunakan parang yang ditempelkan pada leher saksi korban FITRIANI. Saksi korban FITRIANI tetap menolak sehingga terdakwa mengancam saksi korban FITRIANI akan menusukkan parang tersebut ke vagina saksi korban FITRIANI sehingga saksi korban FITRIANI menjadi takut dan menuruti kemauan terdakwa. Saksi korban FITRIANI pun kemudian berbaring di kasur lalu terdakwa mengikat kedua tangan saksi korban FITRIANI dengan menggunakan kain kemudian terdakwa membuka kedua kaki saksi korban FITRIANI lalu terdakwa memasukkan dan mengocok-ngocok penis terdakwa di dalam vagina saksi korban FITRIANI beberapa kali sampai air mani terdakwa keluar didalam vagina saksi korban FITRIANI. Setelah itu terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban FITRIANI beberapa kali.

- Bahwa akibat kekerasan dan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban FITRIANI mengakibatkan saksi korban FITRIANI mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Nomor : 324a/ PKM WDL/ II/ 2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Hasil Pemeriksaan terhadap Fitriani Umur 15 Tahun Alamat Dsn. Kurre Sumanga Desa Lambatu Kec. Towuti Kab. Lutim yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Christina Natalia, Dokter pada Puskesmas Wawondula dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Leher : Luka lecet memanjang horizontal 2 buah dengan ukuran panjang 4 cm dan 6 cm.
 - Lengan : Luka memar dan luka lecet di lengan kiri bawah 3 jari di bawah siku ukuran 2 x 1,5 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Punggung : Luka memar dan luka lecet di bahu kiri ukuran 2,5 x 0,5 cm. Luka memar dan luka lecet di punggung kiri ukuran 3 x 1,5 cm.
- Alat Kelamin : Ditemukan luka baru, luka memar dan bengkak disekitar lubang kencing dan berwarna kemerahan, Vagina kemerahan, selaput darah tidak utuh (robekan arah jam 5 -7) disertai darah segar.
- Kesimpulan : Didapat luka lecet memanjang horizontal 2 buah dengan ukuran panjang 4 cm dan 6 cm pada leher. Luka leher dan luka lecet di lengan kiri bawah 3 jari di bawah siku ukuran 2 x 1,5 cm. luka memar dan luka lecet di bahu kiri ukuran 2,5 cm x 0,5 cm. luka memar dan luka lecet di punggung kiri ukuran 3 x 1,5 cm yang dapat disebabkan kekerasan benda tumpul.

Ditemukan luka baru, luka memar dan bengkak disekitar lubang kencing dan berwarna kemerahan, Vagina kemerahan, selaput darah tidak utuh (robekan arah jam 5-7) disertai darah segar.

- Bahwa benar saksi korban FITRIANI masih anak-anak pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri saksi korban FITRIANI karena saksi korban FITRIANI masih berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 7324.AL.2007.004.996 yang menerangkan bahwa di Lambatu pada tanggal 7 Agustus 2001 telah lahir FITRIANI JAINUDDIN anak ke enam dari ayah JAINUDDIN dan ibu MARGARETA yang ditanda tangani Drs. ANSAR RACHMAN selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 56 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan /eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan No. 139/Pid.Sus/2016/PN.Msb
Hal. 5 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi FITRIANI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa saksi mengerti sehingga saksi dipanggil untuk memberikan keterangan di depan persidangan, yakni sehubungan dengan adanya perbuatan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dibawa umur yang dilakukan oleh terdakwa Andi Baso Ibrahim Als Baso terhadap diri saksi sendiri sebagai korban, yang terjadi pada Minggu tanggal 14 Pebruari 2016 sekitar Jam 16.00 Wita di dalam rumahnya Lel.BASO di Desa Pongko Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara,
- Bahwa saksi masih duduk di bangku kelas 3 SMP saat kejadian dan umurnya sekitar 15 tahun atau masih dibawah usia 18 tahun
- Bahwa saksi pada saat kejadian berusia masih dibawah 18 tahun tepatnya 14 Tahun dimana saksi lahir pada tanggal 7 agustus 2001
- Bahwa saksi menjelaskan setiap kali korban akan disetubuhi, oleh terdakwa BASO selalu diancam dengan menggunakan parang dan dianiaya dengan cara dipukul sehingga korban ketakutan dan trauma.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa BASO telah menyetubuhinya beberapa kali setiap ada kesempatan.
- Bahwa saksi korban menjelaskan merasakan sakit ketika kemaluan terdakwa BASO masuk di dalam kemaluannya yang kemudian digocok-gocokkan hingga air maninya tumpah dikemaluannya.
- Bahwa saksi korban bisa berada dirumahnya BASO yang kemudian dicabuli dan disetubuhi karena sebelumnya pernah bertemu di rumah kontrakan Saudaranya di Wawandula Kab.Luwu Timur, yang mana setelah itu Korban dipaksa naik ke mobil selanjutnya oleh terdakwa dibawa kerumahnya di Desa Pongko Kec.Bone-Bone Kab.Luwu Utara.
- Bahwa saksi korban menjelaskan berada dirumah terdakwa BASO selama kurang lebih tiga hari dan bisa keluar dari rumah terdakwa setelah Lel.SURYADI menolongnya yang kemudian memberikan uang ongkos mobil untuk kendaraan umum guna pulang kerumahnya di Wawondula.
- Bahwa setelah sampai di Wawondula Kab.Luwu Timur, Korban terus memberitahukan kejadian yang dialami kepada Saudaranya dan selanjutnya oleh Saudaranya korban dibawa ke Puskesmas Wawondula untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan perawatan medis, kemudian setelah itu korban terus melapor ke Polsek Bone-Bone.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami rasa sakit pada bagian alat kemaluan /vaginanya, selain itu telah membuat saksi merasa malu dan trauma atas kejadian tersebut

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan

1. Saksi IRMAWATI, identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
- Bahwa saksi mengerti sehingga saksi dipanggil untuk memberikan keterangan di depan persidangan, yakni sehubungan dengan adanya perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawa umur yang dilakukan oleh terdakwa Andi Baso Ibrahim Als Baso terhadap saksi bernama FITRIANI, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2016 sekitar Jam 16.00 Wita di dalam rumahnya Lel.BASO di Desa Pongko Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara
- Bahwa persetubuhan atau pencabulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2016 sekitar 15.00 Wita, bertempat di Dusun Pongko Desa Pongko Kec Bone-Bone Kab. Luwu Utara.
- Bahwa orang yang menjadi korban pencabulan/persetubuhan saat itu adalah adik kandungnya yang bernama saksi FITRIANI yang berumur sekitar 15 tahun, sedangkan pelaku pencabulan adalah terdakwa BASO
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut setelah disampaikan oleh saksi korban FITRIANI pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2016 sekitar jam 11.00 Wita ketika Per.FITRIANI pulang dari Desa Pongko setelah tiga hari menghilang.
- Bahwa sebelum persetubuhan atau pencabulan terjadi,Saksi telah di telephon oleh orang tuanya yang menanyakan keberadaan korban FITRI yang belum pulang kerumahnya di Lambatu,sehingga Saksi baru mengetahui kalau korban FITRI pernah datang kerumahnya ketika Saksi tidak ada di rumah,kemudian Saksi terus mencari keberadaan FITRI selama dua hari namun tidak ditemukan dan ketika korban FITRI pulang kerumahnya pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2016 korban Per.FITRI memberitahukan kepada Saksi kalau dirinya telah dibawa pergi oleh terdakwa Lel.BASO dirumahnya di Desa Pongko selama tiga hari.

Putusan No. 139/Pid.Sus/2016/PN.Msb
Hal. 7 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan selama korban FITRI berada di rumahnya terdakwa BASO lalu Korban menceritakan kepada Saksi kalau korban telah disetubuhi oleh Lel.BASO beberapa kali dan setiap kali akan disetubuhi korban selalu diancam dengan parang dan diikat dengan kain.
- Bahwa Saksi baru mengenal terdakwa Lel.BASO sekitar satu bulan di Wawondula Kab.Luwu Timur, akan tetapi Saksi tidak mengetahui hubungan antara korban FITRI dan terdakwa BASO.
- Bahwa saksi menjelaskan akibat dari persetubuhan atau pencabulan tersebut Saksi melihat korban FITRI telah mengalami trauma dan pada bagian tubuhnya telah mengalami luka memar akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa.BASO.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah melihat keadaan korban FITRI,maka Saksi terus memeriksakan keadaan luka yang dialami oleh korban Per.FITRI ke Puskesmas Wawondula guna mendapatkan perawatan medis.
- Bahwa saksi menjelaskan ketika terdakwa.BASO membawa korban FITRI pergi meninggalkan rumahnya, Saksi yang merupakan kakak kandung korban FITRI tidak pernah diberitahu ataupun meminta ijin kepadanya.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi FITRIANI masih duduk di bangku kelas 3 SMP saat kejadian dan umurnya sekitar 15 tahun.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan

1. Saksi SURYADI, keterangannya di penyidikan dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada tingkat penyidikan ;
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga saksi dihadirkan di depan persidangan yakni untuk memberikan keterangan atau kesaksian sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Perbuatan pencabulan/persetubuhan.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian pencabulan/persetubuhan yang sebenarnya,dimana Saksi mengetahui dari penyampaian saksi korban kalau telah terjadi pencabulan/persetubuhan yakni pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016 sekitar jam 14.00 Wita di Desa Pongko Kec.Bone-Bone Kab. Luwu Utara.
 - Bahwa saksi menjelaskan orang yang menjadi korban Pencabulan pada saat itu yakni saksi korban FITRI yang tinggal di Ds.Lambatu Kab.Luwu Timur,se sedangkan pelakunya adalah terdakwa BASO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengenal saksi korban Per.FITRI, sedangkan terhadap terdakwa BASO saksi sudah lama mengenalnya namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau telah terjadi pencabulan atau persetubuhan yaitu ketika Saksi pulang dari mengajar di Desa Pongko kemudian lewat melintas di depan rumahnya terdakwa.BASO kemudian dipanggil oleh orang tuanya terdakwa BASO dan setelah singgah ternyata Saksi dimintai tolong untuk membonceng seorang anak perempuan yang bernama saksi korban FITRI menuju ke Bone-Bone.Dan setelah sampai Bone-Bone Saksi terus menurunkan korban FITRI dipinggir jalan namun saksi korban FITRI malah menangis, kemudian setelah ditanya kenapa menangis ternyata korban FITRI tidak mempunyai uang untuk ongkos pulang ke rumahnya Ke Wawondula, berhubung Saksi mempunyai uang ,dimana hari sudah sore maka Saksi mengajak saksi korban FITRI bermalam dirumahnya kemudian korban FITRI memberitahukan kepada Saksi kalau dirinya sudah tiga malam berada di rumahnya terdakwa BASO dan selama berada di rumahnya bahwa terdakwa BASO sering menyetubuhi saksi Fitriani dan setiap kali akan disetubuhi terdakwa BASO selalu mengancam dengan menggunakan parang.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi korban FITRI menginap dirumah saksi hanya satu malam, maka pada keesokan pagi harinya saksi langsung memberi uang ongkos mobil kepada korban untuk pulang kerumahnya di Wawondula.
- Bahwa saksi menjelaskan keadaan saksi korban FITRI ketika berada dirumahnya hanya diam saja dan jarang bicara,kemudian menurut Saksi umur Per.FITRI sekitar 15 (lima belas) tahun atau masih dibawah umur.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan kepada terdakwa, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/ meringankan) kemudian terdakwa menyatakan akan mengajukan saksi *A de charge* Yaitu :

1. SONIA MONIKA ,pada pokoknya dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan No. 139/Pid.Sus/2016/PN.Msb
Hal. 9 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa saksi mengerti sehingga saksi dipanggil untuk memberikan keterangan di depan persidangan, yakni sehubungan dengan adanya perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawa umur yakni saksi bernama FITRIANI
- Bahwa saksi menjelaskan orang yang menjadi korban Pencabulan pada saat itu adalah saksi korban FITRI yang tinggal di Ds.Lambatu Kab.Luwu Timur, sedangkan pelakunya adalah terdakwa.BASO
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi korban Per.FITRI, sedangkan terhadap terdakwa Lel.BASO saksi sudah lama mengenalnya namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian pencabulan/ persetubuhan tersebut, karena pada saat saksi ke rumah terdakwa tidak ada hal mencurigakan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehingga terdakwa dihadapkan di depan persidangan, yakni sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap saksi korban Fitriani yang terjadi pada Minggu tanggal 14 Pebruari 2016 sekitar Jam 16.00 Wita di dalam rumahnya terdakwa BASO di Desa Pongko Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara, kemudian persetubuhan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa BASO diulangi beberapa kali setiap ada kesempatan di tempat yang sama
 - Bahwa Terdakwamengaku belum pernah dihukum ataupun tersangkut dalam perkara tindak pidana sebelumnya.
 - Bahwa terdakwamengerti sehingga ditangkap oleh pihak yang berwajib yaitu sehubungan dengan adanya ia telah melakukan tindak pidana persetubuhan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul pada hari dan tanggal tidak la ingat pada awal Bulan Pebruari 2016 sekitar jam 15.00 Wita di dalam rumah orang tuanya di Dsn.Pongko Desa Pongko Kec.Bone-Bone Kab. Luwu Utara.
- Bahwa terdakwa menjelaskan saksi korban yang telah terdakwa cabuli pada waktu itu yakni bernama saksi Per. FITRIANI.
- Bahwa Terdakwamencabuli korban Per.FITRIANI dengan cara menyetubuhnya,dimana alat kelamin (penis) TerdakwaLeI.BASO telah masuk ke kelamin (vagina) Per.FITRIANI yang kemudian digocok-gocokkan dan mengeluarkan air mani yang ditumpahkan ke kelamin FITRIANI.
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan korban FITRIANI,TerdakwaLeI.BASO telah mengancam korban dengan parang dan mengikat tangan korban dengan kain/baju kaos, selain itu pula Terdakwajuga telah melakukan pemukulan,perbuatan tersebut dilakukan Terdakwaagar korban merasa takut dan mau melayani nafsu birahnya.
- Bahwa Terdakwamenyetubuhi korban Per.FITRIANI lebih dari satu kali dan setiap akan bersetubuh selalu disertai dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan saksi korban FITRIANI berada dirumah Terdakwaselama tiga hari dan selama tiga hari tersebut korban telah disetubuhi oleh Terdakwalebih dari satu kali.
- Bahwa rumah orang tua Terdakwadalam keadaan kosong ketika korban pertama kali disetubuhi oleh Tersangka.
- Bahwa parang dan kain yang digunakan sebagai alat untuk mengancam dan mengikat korban,Terdakwalupa menyimpannya karena setelah selesai menyetubuhi dirinya terus pergi meninggalkan rumahnya karena takut ditangkap petugas kepolisian.

Putusan No. 139/Pid.Sus/2016/PN.Msb
Hal. 11 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa korban FITRIANI setelah tiga hari berada di rumah Terdakwalalu terus ditolong oleh Lel.SURYADI untuk diantar untuk menunggu kendaraan di Bone-Bone yang kemudian pulang rumah kakaknya di Wawondula.
- Bahwa Terdakwamengetahui kalau korban Per.FITRIANI baru berumur empat belas tahun pada saat menyetubuhi korban FITRIANI
- Bahwa Terdakwa merasa menyesali dan bersalah atas perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa memiliki keluarga yaitu isteri dan anak-anak.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan warna biru putih
- 1 (satu) lembar celana jeans merk logo jeans warna hitam
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim kepada Saksi-saksi serta anak irwan dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa di depan persidangan diperlihatkan dan dibacakan hasil Visum Et Repertum Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Nomor : 324a/ PKM WDL/ II/ 2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Hasil Pemeriksaan terhadap Fitriani Umur 15 Tahun Alamat Dsn. Kurre Sumanga Desa Lambatu Kec. Towuti Kab. Lutim yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Christina Natalia, Dokter pada Puskesmas Wawondula dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Leher : Luka lecet memanjang horizontal 2 buah dengan ukuran panjang 4 cm dan 6 cm.
- Lengan : Luka memar dan luka lecet di lengan kiri bawah 3 jari di bawah siku ukuran 2 x 1,5 cm.
- Punggung : Luka memar dan luka lecet di bahu kiri ukuran 2,5 x 0,5 cm. Luka memar dan luka lecet di punggung kiri ukuran 3 x 1,5 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat Kelamin : Ditemukan luka baru, luka memar dan bengkak disekitar lubang kencing dan berwarna kemerahan, Vagina kemerahan, selaput darah tidak utuh (robekan arah jam 5 -7) disertai darah segar.
- Kesimpulan : Didapat luka lecet memanjang horizontal 2 buah dengan ukuran panjang 4 cm dan 6 cm pada leher. Luka leher dan luka lecet di lengan kiri bawah 3 jari di bawah siku ukuran 2 x 1,5 cm. luka memar dan luka lecet di bahu kiri ukuran 2,5 cm x 0,5 cm. luka memar dan luka lecet di punggung kiri ukuran 3 x 1,5 cm yang dapat disebabkan kekerasan benda tumpul.

Ditemukan luka baru, luka memar dan bengkak disekitar lubang kencing dan berwarna kemerahan, Vagina kemerahan, selaput darah tidak utuh (robekan arah jam 5-7) disertai darah segar

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, barang bukti dan Visum Et Repertum, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti sehingga terdakwa dihadapkan di depan persidangan, yakni sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap saksi korban Fitriani yang terjadi pada Minggu tanggal 14 Pebruari 2016 sekitar Jam 16.00 Wita di dalam rumahnya terdakwa BASO di Desa Pongko Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara, kemudian persetubuhan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa BASO diulangi beberapa kali setiap ada kesempatan di tempat yang sama
 - Bahwa terdakwamengerti sehingga ditangkap oleh pihak yang berwajib yaitu sehubungan dengan adanya la telah melakukan tindak pidana persetubuhan .
 - Bahwa Terdakwamelakukan perbuatan cabul pada hari dan tanggal tidak la ingat pada awal Bulan Pebruari 2016 sekitar jam 15.00 Wita di dalam rumah orang tuanya di Dsn.Pongko Desa Pongko Kec.Bone-Bone Kab. Luwu Utara.
 - Bahwa terdakwa menjelaskan saksi korban yang telah terdakwa cabuli pada waktu itu yakni bernama saksi Per. FITRIANI.

Putusan No. 139/Pid.Sus/2016/PN.Msb
Hal. 13 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwamencabuli korban Per.FITRIANI dengan cara menyetubuhinya,dimana alat kelamin (penis) TerdakwaLel.BASO telah masuk ke kelamin (vagina) Per.FITRIANI yang kemudian digocok-gocokkan dan mengeluarkan air mani yang ditumpahkan ke kelamin FITRIANI.
- Bahwa benar sebelum melakukan persetubuhan dengan korban FITRIANI,TerdakwaLel.BASO telah mengancam korban dengan parang dan mengikat tangan korban dengan kain/baju kaos, selain itu pula Terdakwajuga telah melakukan pemukulan,perbuatan tersebut dilakukan Terdakwaagar korban merasa takut dan mau melayani nafsu birahinya.
- Bahwa benar Terdakwamenyetubuhi korban Per.FITRIANI lebih dari satu kali dan setiap akan bersetubuh selalu disertai dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan saksi korban FITRIANI berada dirumah Terdakwaselama tiga hari dan selama tiga hari tersebut korban telah disetubuhi oleh Terdakwalebih dari satu kali.
- Bahwa benar rumah orang tua Terdakwa dalam keadaan kosong ketika korban pertama kali disetubuhi oleh Tersangka.
- Bahwa benar parang dan kain yang digunakan sebagai alat untuk mengancam dan mengikat korban,Terdakwalupa menyimpannya karena setelah selesai menyetubuhi dirinya terus pergi meninggalkan rumahnya karena takut ditangkap petugas kepolisian.
- Bahwa benar korban FITRIANI setelah tiga hari berada dirumah Terdakwalalu terus ditolong oleh Lel.SURYADI untuk diantar untuk menunggu kendaraan di Bone-Bone yang kemudian pulang rumah kakaknya di Wawondula.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau korban Per.FITRIANI baru berumur empat belas tahun pada saat menyetubuhi korban FITRIANI
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesali dan bersalah atas perbuatannya.
- Bahwa benar Terdakwa memiliki keluarga yaitu isteri dan anak-anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Nomor : 324a/ PKM WDL/ II/ 2016 tanggal 18 Februari 2016 perihal Hasil Pemeriksaan terhadap Fitriani Umur 15 Tahun Alamat Dsn. Kurre Sumanga Desa Lambatu Kec. Towuti Kab. Lutim yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Christina Natalia, Dokter pada Puskesmas Wawondula dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Leher : Luka lecet memanjang horizontal 2 buah dengan ukuran panjang 4 cm dan 6 cm.
- Lengan : Luka memar dan luka lecet di lengan kiri bawah 3 jari di bawah siku ukuran 2 x 1,5 cm.
- Punggung : Luka memar dan luka lecet di bahu kiri ukuran 2,5 x 0,5 cm. Luka memar dan luka lecet di punggung kiri ukuran 3 x 1,5 cm.
- Alat Kelamin : Ditemukan luka baru, luka memar dan bengkak disekitar lubang kencing dan berwarna kemerahan, Vagina kemerahan, selaput darah tidak utuh (robekan arah jam 5 -7) disertai darah segar.
- Kesimpulan : Didapat luka lecet memanjang horizontal 2 buah dengan ukuran panjang 4 cm dan 6 cm pada leher. Luka leher dan luka lecet di lengan kiri bawah 3 jari di bawah siku ukuran 2 x 1,5 cm. luka memar dan luka lecet di bahu kiri ukuran 2,5 cm x 0,5 cm. luka memar dan luka lecet di punggung kiri ukuran 3 x 1,5 cm yang dapat disebabkan kekerasan benda tumpul.

Ditemukan luka baru, luka memar dan bengkak disekitar lubang kencing dan berwarna kemerahan, Vagina kemerahan, selaput darah tidak utuh (robekan arah jam 5-7) disertai darah segar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Putusan No. 139/Pid.Sus/2016/PN.Msb
Hal. 15 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 56 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1: **Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orang perseorangan atau korporasi yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (toerekenings vaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa bernama ANDI BASO IBRAHIM Als BASO yang mana setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, sehingga Terdakwa adalah benar orang yang dituju dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sengaja sebagai tujuan Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa a quo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan

Putusan No. 139/Pid.Sus/2016/PN.Msb
Hal. 17 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur persetubuhan atau bersetubuh adalah terjadinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan anak dimana dalam unsur ini masih diisyaratkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan tanpa adanya ikatan perkawinan diantara mereka yang melakukannya

Menimbang, bahwa secara khusus (lex specialis) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekitar Pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Dusun Pongko Desa Pongko Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara, telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap seorang anak yang berusia 14 tahun yaitu atas nama saksi Fitriani binti Jainuddin (*selanjutnya disebut korban*) yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324.AL.2007.004.996, korban Fitriani lahir pada tanggal 7 Agustus 2001 yang bermakna pada saat kejadian, korban berusia dibawah 18 Tahun atau masih termasuk anak,

Menimbang, bahwa berawal di rumah kost terdakwa yang terletak di Wawondula, terdakwa bertemu dengan saksi korban FITRIANI yang sementara sedang menunggu saudara saksi korban FITRIANI. Karena saudara saksi korban FITRIANI sedang tidak berada dirumahnya maka terdakwa pun mengajak saksi korban FITRIANI pergi ke Desa Pongko dengan mengendarai kendaraan umum. Saksi korban FITRIANI sempat menolak dibawa oleh terdakwa namun terdakwa tetap memaksa dan menarik tangan saksi korban FITRIANI sehingga saksi korban FITRIANI pun naik ke mobil bersama terdakwa menuju ke Desa Pongko Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah tiba di rumah orang tua terdakwa yang pada saat itu sedang dalam keadaan kosong. Terdakwa kemudian memaksa saksi korban FITRIANI untuk masuk kedalam kamar dengan cara menarik tangan saksi korban FITRIANI hingga akhirnya saksi korban FITRIANI masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar kemudian terdakwa membuka pakaian yang terdakwa kenakan lalu menyuruh saksi korban FITRIANI untuk membuka pakaian yang digunakan oleh saksi korban FITRIANI namun saksi korban FITRIANI menolak sehingga terdakwa membuka baju saksi korban FITRIANI secara paksa sampai saksi korban FITRIANI telanjang, kemudian menyuruh saksi korban FITRIANI untuk baring dikamar namun saksi korban FITRIANI menolak sehingga terdakwa marah dan memukul wajah saksi korban FITRIANI dengan menggunakan tangan terdakwa lalu terdakwa mengancam saksi korban FITRIANI dengan cara menggunakan parang yang ditempelkan pada leher saksi korban FITRIANI. Saksi korban FITRIANI tetap menolak sehingga terdakwa mengancam saksi korban FITRIANI akan menusukkan parang tersebut ke vagina saksi korban FITRIANI sehingga saksi korban FITRIANI menjadi takut dan menuruti kemauan terdakwa. Saksi korban FITRIANI pun kemudian berbaring di kasur lalu terdakwa mengikat kedua tangan saksi korban FITRIANI dengan menggunakan kain kemudian terdakwa membuka kedua kaki saksi korban FITRIANI lalu terdakwa memasukkan dan mengocok-ngocok penis terdakwa di dalam vagina saksi korban FITRIANI beberapa kali sampai air mani terdakwa keluar didalam vagina saksi korban FITRIANI. Setelah itu terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban FITRIANI beberapa kali.

Bahwa akibat kekerasan dan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban FITRIANI mengakibatkan saksi korban FITRIANI mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Nomor : 324a/ PKM WDL/ II/ 2016 tanggal 18 Februari 2016, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Christina Natalia, Dokter pada Puskesmas Wawondula perihal Hasil Pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut : *Didapat luka lecet memanjang horizontal 2 buah dengan ukuran panjang 4 cm dan 6 cm pada leher. Luka leher dan luka lecet di lengan kiri bawah 3 jari di bawah siku ukuran 2 x 1,5 cm. luka memar dan luka lecet di bahu kiri ukuran 2,5 cm x 0,5 cm. luka memar dan luka lecet di punggung kiri ukuran 3 x 1,5 cm yang dapat disebabkan kekerasan benda tumpul. Ditemukan luka baru, luka memar dan bengkak disekitar lubang kencing dan*

Putusan No. 139/Pid.Sus/2016/PN.Msb
Hal. 19 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna kemerahan, Vagina kemerahan, selaput darah tidak utuh (robekan arah jam 5-7) disertai darah segar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa Selain itu, terhadap diri Terdakwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 56 KUHP maka kepada dirinya patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (social defence) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara expressis verbis atau tegas menyatakan, "anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif;

Menimbang, bahwa menurut Bagong Suyanto mengatakan, "anak-anak korban perkosaan (child rape) adalah kelompok yang paling sulit pulih. mereka cenderung akan menderita trauma akut. Masa depannya akan hancur, dan bagi yang tidak kuat menanggung beban, maka pilihan satu-satunya akan bunuh diri. Aib, perasaan merasa tercemar dan kejadian yang biadab itu akan terus menerus menghantui korban, sehingga tidak jarang mereka memilih menempuh jalan pintas

Putusan No. 139/Pid.Sus/2016/PN.Msb
Hal. 21 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melupakan serta mengakhiri semua penderitaannya (vide Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso, Wanita Dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan, Surabaya Airlangga University Press. 1996 hal 10);

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, terdakwa seharusnya mendidik dan menjaga saksi korban Firna yang merupakan masih keponakannya dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan trauma yang mendalam terhadap saksi korban Firna maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kaos lengan warna biru putih , 1 (satu) lembar celana jeans merk logo jeans warna hitam , 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma yang mendalam pada diri saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum adalah juga bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 56 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI BASO IBRAHIM Als BASO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa Anak Untuk melakukan persetubuhan dengannya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;

Putusan No. 139/Pid.Sus/2016/PN.Msb
Hal. 23 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan warna biru putih ;
- 1 (satu) lembar celana jeans merk logo jeans warna hitam
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat

Dikembalikan kepada saksi FITRIANI melalui orang tuanya

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Jum'at** tanggal **18 November 2016** oleh **ALFIAN, S.H**, selaku Ketua Majelis Hakim, **M. SYARIF, S, S.H., M.H** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ABDUL KADIR, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **JOKO SUTRISNO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd.

Ttd.

M. SYARIF, S, S.H., M.H.,

ALFIAN, S.H,

Ttd.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABDUL KADIR, S.H., M.H



Putusan No. 139/Pid.Sus/2016/PN.Msb
Hal. 25 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)